



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SHPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Walikota adalah Walikota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas dan jaringannya sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah tertentu, termasuk puskesmas pembantu dan pos kesehatan kelurahan yang memberikan pelayanan kesehatan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPDT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

nasional, khususnya kegiatan promotif, preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang meliputi bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah

- a. menetapkan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai dengan Juknis DAK nonfisik yang berlaku;
- b. mengatur pelaksanaan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; dan
- c. menetapkan besaran biaya untuk kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. UPTD Puskesmas;
- c. UPTD Instalasi Farmasi; dan
- d. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) BOK diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif, preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, yang meliputi:
 - a. BOK untuk Puskesmas;
 - b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan;
 dan



- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai serta pemanfaatan sistem *e-logistik* di Instalasi Farmasi.
- (2) Jampersal diarahkan untuk;
- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran ; dan
 - c. pertolongan persalinan, keluarga berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (3) Akreditasi fasilitas pelayanan Puskesmas diarahkan untuk kegiatan;
- a. *workshop* pendukung implementasi Akreditasi Puskesmas;
 - b. pendampingan Akreditasi Puskesmas; dan
 - c. survei Akreditasi Puskesmas.

BAB III
PENGALOKASIAN DAK NONFISIK

Pasal 6

Alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. BOK Terdiri dari :
 1. Operasional Puskesmas

Operasional Puskesmas	Rp. 2.036.000.000
a. Puskesmas Tanah Garam	Rp. 509.000.000
b. Puskesmas Tanjung Paku	Rp. 610.000.000
c. Puskesmas KTK	Rp. 509.000.000
d. Puskesmas Nan Balimo	Rp. 407.200.000
 2. BOK UKM

BOK UKM	Rp. 560.243.000
---------	-----------------
 3. Distribusi Obat dan *E Logistic*

Distribusi Obat dan <i>E Logistic</i>	Rp. 64.329.000
---------------------------------------	----------------
- b. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Puskesmas	Rp. 474.000.000
----------------------	-----------------
- c. Jampersal

Jampersal	Rp. 405.000.000
-----------	-----------------
- d. Akreditasi Labor Kesehatan Daerah

Akreditasi Labor Kesehatan Daerah	Rp. 400.000.000
-----------------------------------	-----------------
- e. Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen	Rp. 250.000.000
--------------------	-----------------

BAB IV
SATUAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Standar Biaya dan Standar Harga Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu kepada Peraturan Walikota Solok Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun 2019.

TELAH DIKOORDINASI
 DENGAN SKPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- (3) Standar biaya jampersal di sesuaikan dengan *Indonesia Cese Based Group* BPJS di Rumah Sakit.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan program dan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk monitoring dan evaluasi di laksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan Program dan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di laksanakan oleh Inspektorat Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Juli 2019

 WALIKOTA SOLOK,
fZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok
pada tanggal 18 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR..²⁰

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 70 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2019

STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA DINAS KESEHATAN UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2019

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Pengelola Kegiatan / Keuangan DAK Non Fisik		
	* Penanggung jawab	org/bln	1.000.000
	* Wakil Penanggung Jawab	org/bln	650.000
	* Koordinator	org/bln	550.000
	* Pengelola program BOK UKM	org/bln	450.000
	* Sekretariat	org/bln	350.000
2	Honorarium pengelola e logistik DAK Non Fisik	org/bln	500.000
3	Honor Narasumber kegiatan Akreditasi Labkesda	org/Jam	900.000
4	Honor Moderator Akreditasi Labkesda	org/Kali	200.000
5	Uang Harian Narasumber Akreditasi Labkesda	org/hari	600.000
6	Jasa Pengobatan dan Perawatan Kesehatan (Jampersal)		tarif INA CBGS
7	Paket Pengiriman Sampel Kegiatan Jampersal	kali	50.000
8	Pemeriksaan SHK Kertas Saring dan Pemeriksaan Laboratorium	sampel	60.000
9	Jasa Bongkar Muat (DAK Non Fisik)	koli	5.000
10	Transpor Petugas Penyuluhan dan Pembinaan kegiatan DAK Nonfisik	org/hari	50.000
11	Jasa Bongkar Muat	koli	5.000
12	Bahan Repacking Obat	kodi	5.000
13	Belanja Bahan Pangan Pelatihan PMBA untuk Kader Posyandu	pkt	100.000
14	Paket Sikat Gigi	pkt	
15	PMT Pelaksanaan Pos Gizi	pkt	25.000
16	Pengadaan Bahan PMT	pkt	25.000
17	Belanja Makan Minum Fase Stabilisasi	pkt	16.500
18	Belanja Makan Minum Fase Transisi	pkt	23.000
19	Belanja Makan Minum Fase Rehab	pkt	29.000
20	Biaya Pertemuan Luar Kantor		
	* Fullboard	pkt	600.000
	* Fullday	pkt	200.000
	* Halfday	pkt	150.000

TELAH DIKOORDINASI AN
 DENGAN SKPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN UKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 26 Juli 2019

Kepada

Nomor : 050/ 1138 /DKES/VII -2019

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang
Peraturan Walikota Solok

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman
Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2019

Catatan : -

Lampiran : 3 (Tiga) rangkap

Untuk Mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman
dan tanda tangan atas
Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2019

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

an. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris



Dra. Dessy Syarifil, Apt, MPH

Nip. 19681209 199803 2 001

Skj No : 821.22/1120/UMPEG/D.Kes/VII-2019

TMT 26 s.d 28 Juli 2019